



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

[dpmptsp.siakkab.go.id](http://dpmptsp.siakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

No. SK : NO 14/HK/KPTS/2022

## Persyaratan

1. Permohonan diatas Materai Rp. 10.000,- ditujukan Kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak
2. Fotokopi KTP Pimpinan/Penanggun jawab
3. Fotokopi NIB
4. Fotokopi Pertek Pertanahan ATR/BPN ( Kantah)
5. Fotokopi Surat Tanah
6. Peta / Sketsa yang Membuat Koordinat batas Letak lokasi yang dimohonkan
7. Pas Foto ukuran 3x4 berwarna

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

[dpmptsp.siakkab.go.id](http://dpmptsp.siakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha
2. Petugas Loker Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pemenuhan komitmen izin usaha dan/atau Izin Operasional / Komersial
3. OPD teknis Memverifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen persyaratan pemenuhan komitmen izin usaha dan/atau Izin Operasional/Komersial
4. Kelompok Fungsional Memverifikasi kesesuaian dokumen persyaratan pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menugaskan tim survey / monitoring untuk melakukan pengecekan lapangan
5. Tim Monotoring/ Survey Melakukan Survey / Monitoring dan membuat BAP serta laporan hasil peninjauan lapangan apabila dianggap perlu / penting
6. Kelompok Fungsional Menerima BAP dan laporan hasil peninjauan lapangan, dan memeriksa Draft surat persetujuan / Sertifikat/surat penolakan
7. Kepala Dinas Menerima Draft Surat Persetujuan / Sertifikat/ Suraat penolakan dan menandatangani



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

[dpmpstp.siakkab.go.id](http://dpmpstp.siakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perizinan

### Pengaduan Layanan

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
5. Peraturan Bupati Siak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak
6. Keputusan Bupati Siak Nomor 13 /HK/KPTS/2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak